



Supervisi Akademik Kepala Madrasah Dalam Mengembangkan Kompetensi Paedagogik Guru

Suhardi¹, Nur Komariah², Irjus Indrawan³

Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Islam Indragiri, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: suhardievisuhaar@gmail.com, nurkomariah7179@gmail.com,
irjus9986@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 08 Mei 2026

ABSTRACT

This study aims to examine the Academic Supervision of Madrasah Principals in Developing Teachers' Pedagogical Competence. This study applies a descriptive qualitative approach with a literature study method (library research). Data sources used include scientific journals, textbooks, and various other literature relevant to the research problem and other supporting sources. The results of this study are: Academic supervision is a professional development process based on etymological and conceptual understanding as a humanistic, collaborative, and constructive supervisory activity, with the primary goal of improving teacher professionalism and the quality of learning. In educational practice, academic supervision is not oriented toward finding fault, but rather toward continuous mentoring through systematic planning, implementation, evaluation, and follow-up based on the real needs of teachers. Madrasah principals play a strategic role as educational leaders and academic supervisors who are required to possess professional competence, a humanistic personality, and effective communication skills to create a conducive coaching climate. Teachers' pedagogical competence is at the core of the academic supervision process, as it determines the quality of planning, implementation, and evaluation of learning oriented toward developing student potential. By implementing democratic, objective, comprehensive, and sustainable supervision principles, along with the support of effective academic leadership, academic supervision significantly contributes to improving the quality of learning, teacher professionalism, and the achievement of overall educational goals.

Keywords: Academic Supervision, Madrasah Principal, Teacher Pedagogical Competence

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang Supervisi Akademik Kepala Madrasah Dalam Mengembangkan Kompetensi Paedagogik Guru. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur (library research). Sumber data yang digunakan meliputi jurnal ilmiah, buku teks, serta berbagai literatur lain yang relevan dengan fokus permasalahan penelitian dan sumber pendukung lainnya. Hasil penelitian ini adalah; Supervisi akademik merupakan proses pembinaan profesional yang berlandaskan pemahaman etimologis dan konseptual sebagai kegiatan pengawasan yang humanis, kolaboratif, dan konstruktif, dengan tujuan utama meningkatkan profesionalisme guru dan mutu pembelajaran. Dalam praktik pendidikan, supervisi akademik tidak berorientasi pada pencarian kesalahan, melainkan pada pendampingan berkelanjutan melalui perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut yang sistematis serta berbasis kebutuhan nyata guru. Kepala madrasah memegang peran strategis sebagai pemimpin

pendidikan sekaligus supervisor akademik yang dituntut memiliki kompetensi profesional, kepribadian yang humanis, serta keterampilan komunikasi yang efektif untuk menciptakan iklim pembinaan yang kondusif. Kompetensi pedagogik guru menjadi inti dari proses supervisi akademik, karena menentukan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan potensi peserta didik. Dengan penerapan prinsip supervisi yang demokratis, objektif, komprehensif, dan berkelanjutan, serta dukungan kepemimpinan akademik yang efektif, supervisi akademik berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, profesionalisme guru, dan pencapaian tujuan pendidikan secara menyeluruh.

Kata Kunci: *Supervisi Akademik, Kepala Madrasah, Kompetensi Paedagogik Guru.*

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hal yang diperlukan manusia sebagai individu supaya dapat mengembangkan potensinya. Pendidikan adalah usaha sadar untuk mengembangkan potensi yang dibawa sejak lahir guna untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dan untuk mencapai tujuan sebagai makhluk social (Muhammad Syukron, dan Zahrudin: 2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pendidikan adalah proses yang diselenggarakan secara sadar dan terencana untuk menciptakan suasana serta kegiatan pembelajaran yang memungkinkan peserta didik berperan aktif dalam mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya, meliputi kekuatan spiritual dan keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang dibutuhkan bagi kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003).

Setiap pelaksanaan program pendidikan memerlukan adanya pengawasan atau supervisi agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal. Dalam konteks ini, supervisi memiliki peran yang signifikan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. Adams dan Dickey sebagaimana dikutip oleh Mulyadi dan Ava Swastika menjelaskan bahwa supervisi merupakan suatu program yang dirancang secara sistematis untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas proses pengajaran. Supervisi bertujuan untuk memberikan pembinaan yang berupa bimbingan atau tuntunan ke arah perbaikan situasi pendidikan pada umumnya khususnya untuk meningkatkan mutu mengajar dan belajar (Mulyadi, Ava Swastika Fahriana: 2018).

Supervisi lazimnya diarahkan kepada dua aspek yaitu supervisi akademik dan dan supervisi manajerial. Supervisi manajerial menitik beratkan pada aspek-aspek pengelolaan dan administrasi yang menunjang terhadap pelaksanaan pembelajaran, sedangkan supervisi akademik berkenaan pada tugas pengawas untuk membina guru dalam meningkatkan mutu pembelajaran, sehingga pada dasarnya meningkatkan prestasi belajar siswa (Titik Rohanah Hidayati: 2013). supervisi akademik adalah serangkaian kegiatan membantu guru mengembangkan kemampuannya dalam mengelola proses pembelajaran demi pencapaian tujuan pembelajaran. Kemampuan- kemampuan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran inilah yang kemudian menjadi sasaran utama dan kegiatan supervisi akademik (Muwahid Shulhan: 2012).

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 58 Tahun 2007 tentang kepala madrasah pasal 3 yang berbunyi bahwasanya kepala madrasah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 melaksanakan tugas manajerial, mengembangkan kewirausahaan, dan melakukan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan. Dan dalam pasal 4 yang terkait dengan fungsi kepala madrasah menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, kepala madrasah menyelenggarakan fungsi perencanaan, pengelolaan, supervisi, dan evaluasi (Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 58: 2007).

Menurut pandangan Glickman, Daresh dan Sergiovanni yang dikutip oleh Imam Machali dan Ara Hidayat menjelaskan bahwa supervisi akademik merupakan serangkaian kegiatan untuk membimbing dan membantu guru mengembangkan kemampuannya dalam mengelolah proses pembelajaran agar tujuan pendidikan tercapai (Imam Machali dan Ara Hidayat: 2016). Sehingga supervisi akademik memberikan layanan dan bantuan untuk meningkatkan kinerja guru. Selain supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah, ada juga faktor lain yang berkaitan dengan kinerja guru yakni kemampuan mengajar dalam proses pembelajaran. Maka dari itu, seorang guru harus memiliki kompetensi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya.

Kepala sekolah adalah seseorang yang diberi tugas untuk memimpin guru dalam menangani proses belajar mengajar dan kegiatankegiatan sekolah lainnya. Oleh sebab itu, kepala sekolah sebagai pemimpin harus bisa mempengaruhi, membimbing, dan menggerakkan para guru dan staf agar mencapai tujuan Bersama (Wahjosumidjo: 2005). Dalam pelaksanaannya, tugas kepala sekolah merupakan pekerjaan yang berat, harus mempunyai kemampuan yang ekstra dalam menjalankannya, serta tak luput dengan urusan administrasi yang tidak terbatas. Dari beberapa tugas kepala sekolah juga berperan sebagai supervisor yakni mensupervisi guru-guru supaya kegiatan pembelajaran dapat terlaksana dengan efektif dan efisien (E. Mulyasa: 2012).

Kepala madrasah memiliki peran strategis dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru yang berada di bawah tanggung jawab pembinaannya. Peran tersebut diwujudkan melalui kegiatan supervisi yang dilaksanakan secara terencana dan berkelanjutan. Sebagai supervisor, kepala madrasah berkewajiban melakukan pembinaan kepada para guru agar mampu menjalankan tugasnya sebagai pendidik dan pengajar secara profesional. Dalam hal ini, kepala sekolah/madrasah memiliki kewenangan sekaligus tanggung jawab untuk melakukan supervisi, pembinaan, serta pemberian bantuan kepada guru guna meningkatkan kualitas kerjanya.

Dalam pelaksanaan tugas supervisi, kepala sekolah/madrasah diharapkan mampu memberikan pendampingan profesional kepada guru dalam mengatasi berbagai permasalahan yang muncul dalam proses pembelajaran. Bentuk bantuan dan layanan supervisi disesuaikan dengan kebutuhan serta kendala yang dihadapi guru, baik secara individu maupun kelompok. Kualitas mengajar guru, baik secara langsung maupun tidak langsung, berpengaruh terhadap mutu pembelajaran peserta didik. Oleh karena itu, diperlukan pembinaan yang berkesinambungan melalui supervisi yang dilakukan oleh pengawas atau kepala madrasah.

Proses belajar mengajar merupakan inti dari penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara optimal, keberadaan tenaga pendidik yang profesional sangat dibutuhkan. Guru sebagai pendidik memiliki peran penting sebagai figur teladan, panutan, serta sumber identifikasi bagi peserta didik dan lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu guru harus memiliki standar kualitas pribadi tertentu yang mencakup tanggung jawab, wibawa, mandiri dan disiplin, serta kemampuan khusus yang terpenting dari 4 kompetensi guru (E. Mulyasa: 2015). Seorang profesional guru harus memiliki kompetensi keguruan yang cukup. Kompetensi keguruan itu tampak pada kemampuannya menerapkan sejumlah konsep, asas kerja sebagai guru, mampu mendemonstrasikan sejumlah strategi maupun pendekatan pengajaran yang menarik dan interaktif, disiplin, jujur dan konsisten (Syaiful Sagala: 2009).

Adapun menurut Nini Subini dalam Syamsul menjelaskan bahwa kompetensi yang harus dimiliki seorang guru yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian (Syamsul Kurniawan: 2013). Menurut UUD No. 14 pasal 10 ayat 1 dan PP No. 19/2005 pasal 28 ayat 3, guru wajib memiliki kompetensi yang meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Dengan ini, kompetensi guru yang mencakup kemampuan pemahaman terhadap siswa, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar serta pengembangan siswa tentu perlu untuk dikuasai oleh guru, maka dari itu guru sebagai pelaku otonomi kelas juga harus menguasai salah satu kompetensi yaitu kompetensi pedagogik agar mengetahui perkembangan dan pemahaman-pemahaman peserta didik (Supardi: 2013).

Kompetensi pedagogik adalah kemampuan pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar serta pengembangan peserta didik untuk menginputkan potensi-potensi yang dimiliki oleh peserta didik tersebut. Dapat diartikan juga sebagai kemampuan tenaga pendidik dalam pengelolaan kelas, agar kelas tersebut pembelajaran (Firdos Mujahidin: 2017). Dalam Standar Nasional Pendidikan sendiri, yakni pasal 28 ayat 3 butir (a) dijelaskan bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran siswa yang meliputi pemahaman terhadap siswa, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan siswa untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Jadi, diharapkan guru dapat menyusun rancangan pembelajaran sesuai dengan karakteristik dan kemampuan siswa serta dengan menggunakan strategi yang tepat. Dengan demikian, seorang guru yang memiliki kompetensi pedagogik yang baik, maka ia akan mampu memahami apa yang dibutuhkan dan diinginkan siswa dalam proses pembelajaran (Jamil Suprihatiningrum: 2013).

Kemampuan mengajar yang sangat baik dan motivasi yang tinggi, termasuk kegiatan pembelajaran yang berkualitas tinggi. Jika pembelajarannya baik maka akan menghasilkan lulusan yang berkualitas, sedangkan jika seorang guru gagal dalam memberikan pengajaran yang berkualitas maka hasil lulusan yang dihasilkannya juga tidak akan berkualitas. Hal ini yang mempengaruhi kemampuan lulusan menghadapi persaingan yang semakin ketat. Guru yang

mengutamakan kualitas dan mutu pelayanan adalah guru profesional. Prestasi siswa dan lulusan lembaga pendidikan adalah produknya dari guru. Oleh karena itu guru merupakan faktor utama dalam keberhasilan pembelajaran (Choirun Nisa' Fitriani: 2022).

Kurangnya pemahaman kompetensi guru adalah rendahnya prestasi belajar peserta didik. Karena dalam proses pembelajaran merupakan proses bagaimana kemampuan seorang guru atau pendidik membantu mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Selain itu dikatakan pula bahwa dalam hubungannya antara kegiatan dengan hasil belajar siswa, kompetensi guru berperan penting. Proses belajar mengajar dan hasil belajar para peserta didik bukan semata-mata ditentukan oleh sekolah, pola, struktur, dan isi kurikulumnya saja, akan tetapi sebagian besar juga ditentukan oleh kompetensi seorang guru yang mengajar dan membimbing para siswa. Guru yang berkompoten akan lebih mampu dalam mengelola kelasnya sehingga kegiatan belajar para peserta didik dapat berada pada tingkat yang optimal (Oemar Hamalik: 2018).

Guru sebagai agen pembelajaran berperan memfasilitasi siswa agar dapat belajar dengan nyaman dan berhasil menguasai kompetensi yang sudah ditetapkan. Kompetensi pedagogik guru merupakan kemampuan pembelajaran peserta dalam didik, yang mengelola meliputi pemahaman peserta didik, perancang dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi pembelajaran dan pengembangan mengaktualisasikan dimilikinya. peserta berbagai Kompetensi didik potensi pedagogik juga ditunjukkan dalam membantu, membimbing dan memimpin peserta didik (Imam Wahyudi: 2012).

Kepemilikan kompetensi pedagogik yang memadai diharapkan memungkinkan guru untuk merancang dan melaksanakan pembelajaran secara efektif. Guru dituntut memiliki pemahaman yang kuat terhadap landasan pendidikan, mampu mengaplikasikan teori-teori belajar, menentukan strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik, serta menyusun perencanaan pembelajaran secara sistematis. Melalui kepemimpinan akademik yang dijalankan oleh kepala sekolah, perilaku mengajar guru dapat diarahkan dan dibina sehingga menjadi lebih efektif dalam proses pembelajaran. Perilaku mengajar guru yang berkualitas pada akhirnya akan berpengaruh terhadap perilaku belajar peserta didik, yang ditunjukkan melalui meningkatnya kualitas dan efektivitas proses belajar. Perilaku belajar yang positif diharapkan mampu mendorong peningkatan prestasi akademik siswa, mengingat setiap peserta didik memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lain.

Berdasarkan uraian tersebut, pengawasan atau supervisi yang dilaksanakan di lembaga pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan pembelajaran oleh tenaga pendidik. Kompetensi yang dimiliki guru berpengaruh langsung terhadap kemampuan mereka dalam mengimplementasikan pembelajaran secara optimal di kelas. Melalui pelaksanaan supervisi, guru dapat memperoleh bimbingan dan pendampingan untuk mengembangkan kemampuan serta potensi profesional sesuai dengan bidang keahliannya, sehingga proses pembelajaran di kelas dapat berlangsung secara efektif dan bermakna.

Mengacu pada latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul mengambil berjudul “Supervisi Akademik Kepala Madrasah Dalam Mengembangkan Kompetensi Paedagogik Guru”.

METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur (library research atau penelitian kepustakaan). Sumber data yang digunakan meliputi jurnal ilmiah, buku teks, serta berbagai literatur lain yang relevan dengan fokus permasalahan penelitian dan sumber pendukung lainnya (Arikunto: 2022). Penelitian kepustakaan adalah jenis penelitian yang bertumpu pada data berupa teks maupun angka. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis, yaitu dengan menelusuri fakta, temuan, serta gagasan para ahli melalui kegiatan penelusuran sumber, analisis, interpretasi, dan penarikan kesimpulan terhadap bahan kajian yang diteliti. Untuk mendapatkan data penulis menggunakan referensi berupa buku, jurnal, dokumen, sejarah dan lain-lain yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti (Miles: 1992).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Supervisi Akademik

Supervisi menurut asal usul etimologinya merupakan bentuk perkataan atau morfologi maupun isi yang terkandung dalam perkataan itu atau semantik. Secara morfologis supervisi berasal dari dari dua kata bahasa Inggris, yaitu super dan vision. Super yang berarti diatas dan vision berarti melihat dan masih serumpun dengan inspeksi, pemeriksaan, pengawasan, dan penilikan. Supervisi juga merupakan kegiatan pengawasan tetapi sifatnya human serta manusiawi. Kegiatan supervisi bukan mencari-cari kesalahan, tetapi lebih banyak memasukkan unsur pembinaan, pengawasan sehingga kekurangan tersebut dapat teridentifikasi. Kekurangannya bukan semata-mata kesalahannya untuk diberitahu bagian yang perlu diperbaiki (Awaluddin Sitorus: 2018).

Supervisi merupakan bentuk pembinaan profesional yang diberikan kepada guru dalam melaksanakan tugas pembelajaran dengan tujuan meningkatkan kualitas proses belajar mengajar melalui pemberian motivasi, koordinasi, serta bimbingan yang berkelanjutan. Supervisi juga berfungsi sebagai sarana pelatihan dan pendampingan bagi guru dalam menciptakan kondisi pendidikan yang lebih baik, sehingga guru mampu menjalankan tugas keprofesiannya secara optimal dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Melalui kegiatan supervisi, guru dibantu dalam mengatasi berbagai kesulitan belajar yang dialami peserta didik dengan tetap berpedoman pada kurikulum yang berlaku. Pada dasarnya kegiatan kepemimpinan memiliki beberapa tugas pokok yaitu pembinaan yang berkesinambungan, peningkatan kemampuan profesional guru, peningkatan proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan dan pengembangan peserta didik (Sigit Kuncoro: 2021).

Sedangkan supervisi akademik merupakan rangkaian kegiatan yang membantu guru mengembangkan kemampuannya dalam pengelolaan proses pembelajaran, sehingga penilaian terhadap kinerja guru dalam pengelolaan proses

pembelajaran merupakan salah satu kegiatan yang tidak dapat dihindari. Menurut Alfonso dalam bukunya Arifuddin tiga konsep pengertian supervisi akademik yaitu:

1. Supervisi langsung akademik harus mempengaruhi secara dan mengembangkan perilaku guru dalam mengelola pengelolaan pembelajaran.
2. Kegiatan pengawas dalam mengembangkan keterampilan guru harus direncanakan secara resmi sedemikian rupa sehingga jelas waktu mulai dan pengembangan. berakhirnya program Perencanaan dilaksanakan dalam bentuk program bimbingan akademik yang mengarah pada tujuan tertentu. Oleh karena itu, pengawasan akademik dibagi antara supervisor dan staf pengajar.
3. Tujuan akhir akademik adalah agar guru semakin mampu memfasilitasi belajar bagi siswa-siswanya (Arifuddin Kasaming: 2018).

Tujuan supervisi akademik yaitu:

1. Dilaksanakan untuk membantu guru meningkatkan kemampuan profesionalnya, yang meliputi pengetahuan akademik, pengelolaan kelas, keterampilan proses pembelajaran, dan kemampuan menggunakan semua keterampilan tersebut untuk menghasilkan pembelajaran yang berkualitas.
2. Dicek atau diperiksa agar pembelajaran di sekolah berjalan sesuai dengan peraturan dan tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan ini dilakukan melalui kunjungan kelas, diskusi pribadi dengan guru, kolega, dan siswa.
3. Hal ini dilakukan untuk mendorong guru mengembangkan keterampilannya, agar dapat melaksanakan tugas mengajar dengan lebih baik.
4. Pengawasan akademik sangat erat kaitannya dengan pembelajaran yang berkualitas, karena guru yang profesional diperlukan untuk proses pembelajaran yang berkualitas, dan dikembangkan yang profesional dengan dapat bantuan kepemimpinan akademik yang efektif.
5. Dengan bantuan bimbingan akademik dapat dilakukan refleksi praktis untuk mengevaluasi kinerja guru, mengetahui kesulitan dan permasalahan proses pembelajaran serta mengetahui kemampuan guru (Tri Joko: 2021).

Supervisi akademik merupakan bentuk pengawasan yang secara langsung diarahkan pada pengelolaan proses pembelajaran di kelas. Supervisi ini dapat dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang terencana dan sistematis untuk membantu guru meningkatkan kompetensi pedagogiknya, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembelajaran. Penilaian terhadap kinerja guru dalam mengelola pembelajaran menjadi bagian integral dari supervisi akademik, yang berfungsi bukan sebagai sarana pengendalian, melainkan sebagai media refleksi dan pengembangan profesional guru.

Secara konseptual, supervisi akademik memiliki karakteristik utama berupa pengaruh langsung terhadap perilaku mengajar guru, perencanaan supervisi yang terstruktur dan berbasis program, serta orientasi akhir pada peningkatan kemampuan guru dalam memfasilitasi proses belajar peserta didik. Hal ini menegaskan bahwa pelaksanaan supervisi akademik menuntut perencanaan yang

matang, pembagian peran yang jelas antara supervisor dan guru, serta fokus yang kuat pada peningkatan mutu pembelajaran.

Dalam konteks profesionalisme pendidik, supervisi akademik memegang peranan strategis dalam meningkatkan kualitas guru. Tujuan tersebut mencakup penguatan pengetahuan akademik, peningkatan keterampilan pengelolaan kelas, penguasaan proses pembelajaran, serta kemampuan guru dalam mengintegrasikan berbagai kompetensi tersebut untuk menghasilkan pembelajaran yang efektif dan berkualitas. Di samping itu, supervisi akademik juga berfungsi sebagai upaya memastikan bahwa proses pembelajaran berlangsung sesuai dengan ketentuan dan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan, melalui kegiatan seperti observasi kelas, diskusi profesional, serta dialog reflektif dengan guru dan pihak terkait.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa supervisi akademik merupakan instrumen yang sangat penting dalam mewujudkan pembelajaran yang bermutu. Guru yang profesional menjadi prasyarat utama bagi terselenggaranya pembelajaran yang berkualitas, dan profesionalisme tersebut dapat dikembangkan melalui kepemimpinan akademik yang efektif serta supervisi yang bersifat pembinaan. Melalui bimbingan akademik yang tepat dan berkelanjutan, guru didorong untuk melakukan refleksi terhadap kinerjanya, mengidentifikasi berbagai permasalahan pembelajaran, serta mengembangkan kemampuan profesionalnya secara berkesinambungan guna mencapai tujuan pendidikan.

Kepala Madrasah

Kepala madrasah tersusun dari dua kata, yaitu kepala dan sekolah. Kepala dapat diartikan sebagai ketua atau pemimpin dalam suatu organisasi atau lembaga. Sekolah merupakan suatu lembaga tempat bernaungnya peserta didik untuk memperoleh pendidikan formal. Secara sederhana, kepala madrasah dapat didefinisikan sebagai tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin sekolah tempat diselenggarakan proses belajar mengajar, atau tempat dimana terjadi interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan peserta didik yang menerima pelajaran (Donni Juni Priansa dan Rismi Somad: 2014).

Menurut sudarwan danim kepala madrasah adalah guru yang mendapatkan tugas tambahan sebagai kepala madrasah .daryanto,menyebut kepala madrasah adalah pipinan pada suatu lembaga satuan lembaga pendidikan yang proses kehadirannya dapat dipilih secara langsung ditetapkan oleh yayasan atau ditetapkan oleh pemerintah .berdasarkan dari dua pendapat tersebut dapat dipahami bahwa kepala madrasah adalah seorang guru yang diberi tugas tambahan sebagai pemimpin madrasah yang ditunjuk berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu oleh yayasan atau lembaga pemerintah (Erjati Abas: 2017).

Sebagai kepala madrasah yang menjalankan supervisi harus mempunyai serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Adapun syarat-syarat menurut Daryanto antara lain:

1. Ia harus mempunyai prikemanusiaan dan solidaritas yang tinggi, dapat menilai orang lain serta teliti dari segi kemanusiaannya serta dapat bergaul dengan baik.

2. Ia harus dapat memelihara dan menghargai dengan sungguh-sungguh semua kepercayaan yang diberikan oleh orang-orang yang berhubungan dengannya.
3. Ia harus berjiwa optimis yang berusaha mencari yang baik, mengharapkan yang baik dan melihat segi-segi yang baik.
4. Hendaknya bersifat adil dan jujur, sehingga tidak dapat dipengaruhi oleh penyimpangan-penyimpangan manusia.
5. Hendaknya ia cukup tegas dan objektif (tidak memihak) sehingga guru-guru yang lemah dalam stafnya tidak gilang dalam bayangan orang-orang yang kuat pribadinya.
6. Ia harus berjiwa terbuka dan luas, sehingga lekas dan mudah dapat memberikan pengakuan dan penghargaan terhadap prestasi yang baik.
7. Jiwanya yang terbuka tidak boleh menimbulkan prasangka terhadap seseorang untuk selama-lamanya hanya karena sesuatu kesalahan saja.
8. Ia hendaknya sedemikian jujur, terbuka dan penuh tanggung jawab.
9. Ia harus cukup taktik, sehingga kritiknya tidak menyinggung perasaan orang.
10. Sikapnya yang bersimpati terhadap guru-gurunya tidak akan menimbulkan depresi dan putus asa pada anggota-anggota stafnya.
11. Sikapnya harus ramah, terbuka dan mudah dihubungi sehingga guru-guru dan siapa saja yang memerlukannya tidak akan ragu-ragu untuk menemuinya.
12. Ia harus dapat bekerja dengan tekun dan rajin serta teliti, sehingga merupakan contoh bagi anggota stafnya.
13. Personel appearance terpilih dengan baik, sehingga dapat menimbulkan respect dari orang lain.
14. Terhadap murid-murid ia harus mempunyai perasaan cinta sedemikian rupa, sehingga ia secara wajar dan serius mempunyai perhatian terhadap mereka (Daryanto: 2011).

Dengan demikian kepribadian kepala madrasah pada kemampuan berkomunikasi dan secara terampil menjelaskan apa yang seharusnya dikerjakan oleh guru setelah setiap langkah pada pelaksanaan pengajaran dilakukan. Seorang pemimpin pendidikan dalam hal ini kepala madrasah selain harus memiliki syarat-syarat tersebut di atas, juga harus memiliki syarat-syarat yaitu: tingkat pendidikan yang memadai, memiliki pengalaman mengajar, atau masa kerja yang cukup, mempunyai keahlian dan pengetahuan luas, memiliki keterampilan, mempunyai kemampuan dalam memimpin, mempunyai sikap yang positif dalam menjalankan tugasnya, hal ini dimaksud agar tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dapat dicapai secara efektif dan efisien (Muhammad Uzer Usman: 2005).

Dengan adanya syarat-syarat sebagai pemimpin pendidikan tersebut, diharapkan dengan terciptanya pelaksanaan tugas yang baik dalam mencari tujuan pendidikan disekolah yang dipimpinnya yang mana dapat menunjang tujuan pendidikan nasional pada umumnya. Sebagaimana dikemukakan oleh Ngalm Purwanto bahwa syarat-syarat sebagai kepala madrasah "memiliki ijazah yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, memiliki pengalaman kerja yang cukup, memiliki kepribadian yang baik, mempunyai

keahlian dan pengetahuan luas, memiliki ide dan inisiatif yang baik untuk memajukan dan pengembangan sekola (Ngalim Purwanto: 2009).

Tugas kepala madrasah adalah menstimulasi guru-guru agar mempunyai keinginan menyelesaikan problem pengajaran dan membangkitkan kurikulum. Menurut pendapat Oliva, mengemukakan ada beberapa hal tugas kepala madrasah yang harus dilakukan antara lain:

1. Membantu guru membuat perencanaan pembelajaran
2. Membantu guru untuk menyajikan pembelajaran
3. Membantu guru untuk mengevaluasi pembelajaran
4. Membantu guru untuk mengelola kelas
5. Membantu guru mengembangkan kurikulum
6. Membantu guru dalam mengevaluasi kurikulum
7. Membantu guru smelalui program pelatihan
8. Membantu guru untuk melakukan kerja sama
9. Membantu guru untuk mengevaluasi dirinya sendiri (Syaiful Sagala: 2012).

Kepala madrasah secara konseptual dipandang sebagai aktor kunci dalam penyelenggaraan pendidikan di lingkungan madrasah. Secara etimologis, istilah kepala madrasah terdiri atas kata *kepala* yang bermakna pemimpin atau penanggung jawab, serta *madrasah* sebagai lembaga pendidikan formal tempat berlangsungnya proses pembelajaran. Berdasarkan pemaknaan tersebut, dapat dipahami bahwa kepala madrasah menempati posisi strategis sebagai pemimpin institusi pendidikan yang bertanggung jawab mengarahkan dan mengendalikan berlangsungnya interaksi edukatif antara guru dan peserta didik agar berjalan secara efektif dan sistematis. Dengan demikian, kepala madrasah tidak hanya berperan sebagai pengelola administratif, tetapi juga sebagai motor penggerak utama dalam proses pendidikan.

Pandangan yang dikemukakan oleh Sudarwan Danim dan Daryanto menegaskan bahwa kepala madrasah pada dasarnya adalah seorang guru yang memperoleh amanah tambahan untuk memimpin satuan pendidikan. Proses pengangkatan kepala madrasah dilakukan berdasarkan pertimbangan tertentu oleh yayasan atau pemerintah, baik melalui mekanisme pemilihan maupun penunjukan langsung. Dari kedua pandangan tersebut dapat dianalisis bahwa legitimasi kepemimpinan kepala madrasah tidak semata-mata bersifat struktural, melainkan juga bertumpu pada kapasitas profesionalnya sebagai pendidik. Oleh sebab itu, kepala madrasah dituntut memiliki kompetensi akademik, integritas moral, serta kemampuan kepemimpinan yang memadai untuk menjalankan peran ganda sebagai guru dan pemimpin pendidikan.

Dalam pelaksanaan tugasnya, kepala madrasah berfungsi sebagai fasilitator, pembina, dan motivator bagi para guru. Oliva mengemukakan bahwa ruang lingkup tugas kepala madrasah meliputi pemberian bantuan kepada guru dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran, mengelola kelas, mengembangkan kurikulum, serta meningkatkan kompetensi guru melalui program pelatihan dan kerja sama profesional. Analisis terhadap peran tersebut menunjukkan bahwa kepala madrasah memiliki kontribusi strategis dalam menjaga

dan meningkatkan mutu pembelajaran serta pengembangan kurikulum secara berkelanjutan. Dengan pelaksanaan tugas yang efektif, kepala madrasah berperan langsung dalam mewujudkan tujuan pendidikan di madrasah dan sekaligus mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional.

Kompetensi Paedagogik Guru

Dalam bahasa Indonesia kompetensi merupakan kata serapan dari bahasa Inggris, *competence* yang berarti kecakapan dan kemampuan. Kompetensi adalah kumpulan pengetahuan, perilaku, dan keterampilan yang harus dimiliki guru untuk mencapai tujuan pembelajaran dan pendidikan. Kompetensi diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan belajar mandiri dengan memanfaatkan sumber belajar (Jegen Musfah: 2015). Lynn & Nixon dalam Rahmiyati menyatakan *competence may range from recall and understanding of facts and concepts, to advanced motor skill, to teaching behaviors and professional values*. Artinya, kompetensi atau kemampuan terdiri dari pengalaman dan pemahaman tentang fakta dan konsep, peningkatan keahlian, juga mengajarkan perilaku dan sikap (Jamil Suprihatiningrum: 2013).

Kompetensi dapat diartikan sebagai kemampuan atau McLeod mendefinisikan kompetensi sebagai tindakan/perilaku yang rasional dalam mencapai tujuan yang sudah dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan (Suyanto dan Asep Jihad: 2013). Kata pedagogi berawal dari bahasa Yunani yang berarti *paedos* yang artinya anak dan *agogos* yang memiliki arti mengantar atau membimbing. Oleh sebab itu pedagogi/pedagogik bisa disebut dengan arti membimbing anak. Tugas membimbing ini sudah melekat pada tugas seorang pendidik, baik dari guru maupun orang tua. Oleh karena itu pedagogik ialah segala usaha yang dilakukan oleh pendidik untuk membimbing anak menjadi seorang manusia dewasa dan juga matang. Dapat disimpulkan bahwa kompetensi pedagogik ini merupakan kompetensi yang tertua dan bahkan menjadi tuntunan yang mutlak bagi setiap manusia sepanjang zaman, karena pada kompetensi pedagogik ini adalah kompetensi yang melekat dalam martabat manusia sebagai seorang pendidik, terkhusus pendidik asal yaitu orang tua (Marselus R. Payong: 2011).

Sedangkan menurut Wina Sanjaya, kompetensi adalah perpaduan dari pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Seseorang yang memiliki kompetensi dalam bidang tertentu bukan hanya mengetahui, akan tetapi juga dapat memahami dan menghayati bidang tersebut yang tercermin dalam pola perilaku sehari-hari (Wina Sanjaya: 2015).

PP RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional pendidikan, penjelasan pada pasal 28 ayat (3) butir (a) mengemukakan bahwasannya kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya (PP RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan).

Peraturan Menteri pendidikan Nasional No. 16 Tahun 2007 tentang standar kualifikasi dan kompetensi Guru telah menggaris bawahi 10 kompetensi ini yang harus dimiliki oleh guru yang terkait dengan standar kompetensi pedagogik.

1. Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, kultural, emosional, dan intelektual.
2. Menguasai teori-teori belajar dari prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik.
3. Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran atau bidang pengembangan yang diampu.
4. Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik.
5. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran.
6. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.
7. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan siswa.
8. Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar.
9. Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran.
10. Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran (Peraturan Menteri pendidikan Nasional No. 16 Tahun 2007).

Kompetensi pedagogik secara normatif telah ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pada Pasal 28 ayat (3) huruf (a) dijelaskan bahwa kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam mengelola proses pembelajaran peserta didik, yang meliputi pemahaman terhadap karakteristik siswa, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, penilaian hasil belajar, serta pengembangan potensi peserta didik. Telaah terhadap ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kompetensi pedagogik menuntut penguasaan yang komprehensif terhadap seluruh tahapan pembelajaran, mulai dari perencanaan, implementasi, hingga tindak lanjut hasil belajar.

Selanjutnya, Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 menguraikan kompetensi pedagogik ke dalam sepuluh indikator utama yang wajib dimiliki oleh guru. Indikator-indikator tersebut menggambarkan kompleksitas peran guru sebagai tenaga pendidik profesional yang tidak hanya dituntut menguasai materi dan strategi pembelajaran, tetapi juga mampu memahami peserta didik secara menyeluruh. Penguasaan teori belajar, kemampuan mengembangkan kurikulum, serta penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik menegaskan bahwa guru harus mampu merancang pembelajaran yang relevan, fleksibel, dan berorientasi pada kebutuhan serta perkembangan peserta didik.

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran semakin menegaskan bahwa kompetensi pedagogik harus adaptif terhadap dinamika perkembangan zaman. Guru tidak lagi cukup mengandalkan pendekatan konvensional, melainkan dituntut mampu mengintegrasikan teknologi sebagai media untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas pembelajaran. Di

samping itu, kemampuan berkomunikasi secara empatik dan santun, melakukan penilaian yang objektif, serta memanfaatkan hasil evaluasi sebagai dasar perbaikan pembelajaran menunjukkan bahwa kompetensi pedagogik bersifat reflektif dan berkesinambungan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kompetensi pedagogik merupakan fondasi utama profesionalisme guru yang sangat menentukan mutu proses dan hasil pembelajaran. Kompetensi ini tidak hanya menjadi tolok ukur kinerja guru, tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal. Guru yang memiliki kompetensi pedagogik yang baik akan mampu menghadirkan pembelajaran yang efektif, humanis, dan bermakna, sehingga berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas pendidikan secara menyeluruh.

Implementasi Pelaksanaan Supervisi Akademik dalam Peningkatan Kompetensi Pedagogik Guru

Berbagai teknik supervisi akademik apapun yang digunakan akan efektif jika ada prosedur pelaksanaan yang telah ditetapkan. Prosedur ini mempunyai maksud yaitu langkah-langkah yang ditempuh seorang pengawas dalam melaksanakan supervisi. Langkahlangkah pelaksanaannya dijelaskan secara rinci oleh Abin Syamsudin Makmun, meliputi:

1. Mengevaluasi kondisi pelaksanaan Proses Belajar Mengajar (PBM) oleh guru secara sepihak sebagai bahan baku untuk menyusun program supervisi guru.
2. Menyusun program supervisi untuk peningkatan kemampuan profesional guru-guru.
3. Mengimplementasikan program supervise (Pupuh Fathurrahman dan AA Suryaba: 2011).

Prinsip supervisi akademik yang harus diperhatikan oleh kepala sekolah atau pengawas yaitu:

1. Supervisi akademik harus mampu menciptakan hubungan antar manusia yang harmonis. Hubungan yang diciptakan harus terbuka, ramah, dan informal. Hubungan demikian ini bukan saja antara supervisor dengan guru, melainkan antara supervisor dengan pihak lain yang terkait dengan pengajaran akademik. Oleh karena itu pelaksanaannya harus bersikap membantu, memahami, jujur, terbuka, sabar.
2. Supervisi akademik harus dilakukan secara terus-menerus. Apabila guru telah berhasil mengembangkan dirinya bukan berarti tugas pengawas sudah berakhir, tetapi harus tetap digalakkan secara berkesinambungan, mengingat masalah proses pembelajaran selalu muncul dan berkembang dalam proses pembelajaran.
3. Supervisi akademik harus demokratis. Pengawas tidak boleh mendominasi pelaksanaan supervisi akademiknya. Titik tekan supervisi akademik yang demokratis bersifat aktif dan kolaboratif. Program bimbingan akademik harus direncanakan, dikembangkan, dan dilaksanakan bekerjasama dengan guru, kepala sekolah, dan pihak lainnya, dikoordinasikan oleh pengawas.

4. Supervisi akademik harus menjadi bagian integral dari program pendidikan. Untuk melaksanakan prinsip ini diperlukan hubungan yang baik dan harmonis antara guru dengan semua pihak pelaksana pendidikan.
5. Supervisi akademik harus komprehensif. Suatu program bimbingan akademik harus mencakup semua pengembangan akademik.
6. Supervisi akademik harus konstruktif. Yaitu supervisi mengembangkan akademik pertumbuhan aspek akan dan kreatifitas guru dalam memahami dan memecahkan problem akademik yang dihadapinya
7. Supervisi akademik harus obyektif. Keberhasilan program harus objektif ketika merancang, melaksanakan dan mengevaluasi program. Itu disusun berdasarkan kebutuhan nyata pengembangan profesionalisme guru (Arifuddin Kasaming: 2018).

Sebagaimana tercantum pada “Buku Panduan Supervisi Akademik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Kemendikbud tahun 2017” yang menjelaskan yaitu:

1. Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Supervisi Akademik Langkah yang harus disiapkan untuk kegiatan supervisi yaitu:
 - a. Penyusunan Rencana Program Supervisi. Harus diperhatikan untuk mengetahui keterukuran pelaksanaan supervisi maka kepala sekolah harus menyiapkan beberapa hal yaitu: hasil supervisi tahun lalu, data lengkap guru yang hendak disupervisi, administrasi guru, dan instrumen yang akan digunakan guru.
 - b. Jadwal Pelaksanaan Supervisi. Untuk menyusun jadwal terlebih dahulu akan mempermudah supervisor untuk menjalankan tugasnya, seperti dengan membuat tabel yang berisikan data guru, bulan, dan minggu dalam bulan itu. Dengan itu akan mengetahui perkiraan waktu pelaksanaan supervisi.
2. Pelaksanaan Supervisi. Pada pelaksanaan supervisi akademik harus diperhatikan yaitu:
 - a. Kesiapan guru untuk supervisi
 - b. Mempersiapkan perangkat untuk supervisi
 - c. Mendapatkan permasalahan sebagai perbaikan dan peningkatan mutu guru
 - d. Mencatat hasil supervisi sebagai bahan evaluasi
 - e. Hendaknya supervisi tersebut tidak diadakan secara memaksa, karena tidak akan mendapatkan hasil yang ingin diharapkan
 - f. Menggunakan percakapan yang professional pasca supervisi agar guru tidak terlalu tegang, setelah itu menentukan cara perbaikan pada kekurangan setiap guru
 - g. Melakukan tindak supervisi, sebagai lanjut jembatan untuk perbaikan setiap guru.
 - h. Menyusun rekapitulasi hasil supervisi untuk memudahkan penyusunan laporan.
3. Evaluasi Hasil Supervisi. Dari hasil kegiatan supervisi kemudian menyusun laporan untuk pengembangan lebih kemampuan profesional guru

4. Tindak Lanjut Hasil Supervisi Kegiatan akhir pelaksanaan supervisi lanjut dari yaitu pelaksanaan tindak lanjut, dengan menganalisis hasil laporan supervisi tersebut. Sebagaimana pada Permendikbud RI Nomor 22 Tahun 2016 Standart Proses meliputi:
 - a. Penguatan dan penghargaan untuk guru yang kinerjanya telah memenuhi standart
 - b. Pemberian kesempatan kepada guru yang mengikuti program pengembangan keprofesian

Selanjutnya ada beberapa langkah untuk melaksanakan tindak lanjut supervisi yaitu:

- a. Mengkaji hasil penilaian
- b. Mengadakan supevisi lanjutan untuk guru yang belum mencapai standart kompetensi
- c. Merancang kembali program supervisi akademik untuk supervisi tambahan jika tujuan yang diharapkan tidak tercapai. Sebuah rencana aksi supervisi akademik dikembangkan untuk melanjutkan akademik.
- d. Menerapkan supervisi selanjutnya. Pada saat pembinaan supervisor perlu memperhatikan langkah-langkah kemampuan untuk pembinaan guru dengan supervisi akademik yaitu:
 - a) Menciptakan hubungan sosial yang baik
 - b) Menganalisa kebutuhan
 - c) Mengembangkan strategi dan media
 - d) Evaluasi dan merevisi

Selanjutnya untuk kegiatan pembinaan guru dapat dilakukan dengan cara:

- a. Pembinaan langsung. Dilaksanakan pada hal-hal yang bersifat khusus dan membutuhkan selanjutnya.
- b. Pembinaan tidak langsung. Dilaksanakan untuk hal-hal yang bersifat umum atau hal yang perlu perbaikan setelah mengetahui hasil supervise (Dirjenpendas, Kemendikbud: 2017).

Dalam buku E. Mulyasa juga diterangkan mengenai beberapa tahap untuk melaksanakan supervisi akademik, meliputi:

1. Pertemuan awal, tahap ini memerlukan langkah-langkah yaitu kepala sekolah sebagai supervisor harus bisa menciptakan suasana yang akrab dengan para guru supaya terjadi kolegal dalam arti guru dapat merasa nyaman dan terbuka untuk mengungkapkan pendapatnya. Selanjutnya, kepala sekolah beserta guru berdiskusi membuat kesepakatan tentang rencana pembelajaran serta aspek yang akan menjadi fokus perhatian supervisi agar dapat memperbaiki serta menyempurnakan pembelajaran, kemudian kepala sekolah beserta guru menyusun instrumen observasi atau menggunakan instrumen yang sudah ada termasuk dengan bagaimana cara penggunaan dan penyimpulannya.
2. Observasi kelas, tahap ini kepala sekolah sebagai supervisor melakukan observasi ketika guru sedang melakukan proses belajar mengajar di kelas

dengan menggunakan instrumen yang sudah disepakati bersama. Ada beberapa hal penting pada saat observasi meliputi:

- a. kepala sekolah menempati tempat yang sudah disepakati
 - b. sebagai supervisor pada saat observasi harus memiliki catatan yang lengkap
 - c. teliti dan rinci, ketika melakukan observasi harus fokus pada aspek yang sesuai dan sudah disepakati, dari beberapa hal ketika pelaksanaan observasi kepala sekolah perlu memberi komentar yang dibuat secara terpisah dengan hasil observasi, sebagai supervisor kepala sekolah juga perlu serta boleh mencatat beberapa ucapan atau tindakan guru yang dianggap mengganggu pada saat proses pembelajaran.
3. Pertemuan umpan balik, tahap ini yakni mendiskusikan hasil observasi secara terbuka antara kepala sekolah dengan guru. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan kepala sekolah pada pertemuan umpan balik, yaitu:
- a. Kepala sekolah memberikan sedikit pujian terhadap penampilan guru setelah melakukan proses pembelajaran, supaya dapat menciptakan suasana nyaman, terbuka dan akrab.
 - b. Kepala sekolah mengajak guru menelaah dengan sedikit menjelaskan tujuan pembelajaran yang kemudian fokus pada aspek pembelajaran yang akan disupervisi.
 - c. Kepala sekolah juga perlu bertanya bagaimana perasaan guru tentang jalannya pembelajaran. Pertanyaan ini sebaiknya diawali dari aspek yang dianggap sudah baik atau berhasil, yang dilanjutkan dengan aspek yang tidak sempurna atau kurang berhasil. Kepala sekolah juga tidak boleh gegabah untuk memberikan penilaian agar guru dapat menyampaikan pendapatnya secara maksimal.
 - d. Kepala sekolah menunjukkan hasil observasi yang sudah dianalisis dan diinterpretasikan. Kemudian, kepala sekolah harus meluangkan waktu untuk guru agar dapat mencermati data dan menganalisisnya.
 - e. Kepala sekolah menanyakan pada guru bagaimana pendapatnya terhadap data hasil observasi dan analisisnya. Kemudian secara terbuka kepala sekolah berserta guru mendiskusikan hasil observasi tersebut. Pada sesi diskusi ini, dihindari hal yang terkesan “menyalahkan”. Usahakan guru dapat mengetahui kekurangannya sendiri.
 - f. Kepala sekolah dan guru menentukan rencana pembelajaran berikutnya, yang dilanjutkan dengan dorongan moral yang diberikan kepala sekolah terhadap guru agar berusaha mampu dalam memperbaiki kekurangannya (E. Mulyasa: 2012).

Dalam implementasinya, supervisi akademik perlu didasarkan pada seperangkat prinsip agar proses pembinaan guru dapat berjalan secara efektif. Prinsip hubungan kemanusiaan menekankan bahwa supervisi harus membangun interaksi yang selaras, terbuka, dan bersifat suportif. Pelaksanaan supervisi dalam suasana yang akrab, tidak kaku, serta dilandasi empati akan mendorong guru untuk menerima masukan secara positif dan melakukan refleksi terhadap praktik pembelajaran. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas supervisi tidak hanya

ditentukan oleh aspek prosedural, tetapi juga oleh kualitas hubungan interpersonal antara supervisor dan guru.

Prinsip kesinambungan dalam supervisi akademik menegaskan bahwa pengembangan profesional guru merupakan proses berkelanjutan yang memerlukan konsistensi. Peningkatan kompetensi guru tidak dapat dijadikan alasan untuk menghentikan supervisi, sebab tantangan pembelajaran senantiasa berkembang seiring perubahan kurikulum, karakteristik peserta didik, dan perkembangan teknologi. Prinsip demokratis dan kolaboratif memposisikan guru sebagai mitra kerja profesional, bukan sekadar objek pengawasan. Supervisi yang demokratis memberi ruang bagi keterlibatan aktif guru dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan supervisi, sehingga tercipta komitmen bersama dalam meningkatkan mutu pembelajaran.

Prinsip integratif, menyeluruh, konstruktif, dan objektif semakin menegaskan bahwa supervisi akademik harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan program pendidikan. Supervisi harus mencakup seluruh aspek pengembangan akademik guru serta diarahkan pada upaya pemecahan masalah secara kreatif dan berbasis data. Objektivitas dalam supervisi menjamin bahwa setiap rekomendasi dan tindak lanjut disusun berdasarkan kebutuhan riil guru, bukan pada penilaian subjektif atau kepentingan tertentu.

Panduan Supervisi Akademik Direktorat Pembinaan SMA Kemendikbud Tahun 2017 menjabarkan tahapan operasional supervisi akademik yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut. Kajian terhadap tahapan tersebut menunjukkan bahwa supervisi akademik merupakan perpaduan antara fungsi manajerial dan pedagogis. Tahap perencanaan menekankan pentingnya pemanfaatan data awal serta kesiapan instrumen supervisi, sementara tahap pelaksanaan menuntut sensitivitas supervisor terhadap kesiapan guru dan dinamika pembelajaran. Penekanan pada komunikasi profesional setelah supervisi menegaskan bahwa umpan balik yang konstruktif merupakan faktor kunci dalam mendorong perbaikan praktik mengajar guru.

Tahap evaluasi dan tindak lanjut menjadi unsur penentu keberlanjutan dampak supervisi akademik. Evaluasi hasil supervisi berfungsi sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, baik untuk pemberian penguatan dan penghargaan maupun untuk pengembangan keprofesian guru. Tindak lanjut yang terencana, seperti supervisi lanjutan, pelatihan, serta penyempurnaan program supervisi, menunjukkan bahwa supervisi akademik bersifat adaptif dan berorientasi pada peningkatan berkelanjutan. Dengan demikian, supervisi tidak berhenti pada kegiatan penilaian, tetapi berlanjut pada tindakan nyata untuk memperbaiki kualitas pembelajaran.

Rangkaian tahapan supervisi akademik yang mencakup pertemuan awal, observasi kelas, dan pertemuan umpan balik mencerminkan pendekatan supervisi klinis yang menekankan kerja sama dan refleksi profesional. Analisis terhadap tahapan ini menunjukkan bahwa supervisi yang efektif memerlukan keterampilan komunikasi yang baik, ketelitian dalam melakukan observasi, serta kemampuan menyampaikan umpan balik secara konstruktif tanpa menyalahkan. Melalui proses tersebut, guru didorong untuk mengenali kekuatan dan kelemahan

pembelajarannya secara mandiri, sehingga perubahan yang terjadi bersifat internal dan berkesinambungan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa supervisi akademik merupakan proses pembinaan profesional guru yang dirancang secara sistematis, berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan, demokratis, dan berkelanjutan. Keberhasilan supervisi akademik sangat ditentukan oleh ketepatan prosedur, konsistensi penerapan prinsip, serta keseriusan dalam melaksanakan tindak lanjut. Supervisi akademik yang direncanakan dan dilaksanakan secara optimal akan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas pembelajaran dan pencapaian tujuan pendidikan secara komprehensif.

SIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini adalah; supervisi akademik merupakan proses pembinaan profesional yang berlandaskan pemahaman etimologis dan konseptual sebagai kegiatan pengawasan yang humanis, kolaboratif, dan konstruktif, dengan tujuan utama meningkatkan profesionalisme guru dan mutu pembelajaran. Dalam praktik pendidikan, supervisi akademik tidak berorientasi pada pencarian kesalahan, melainkan pada pendampingan berkelanjutan melalui perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut yang sistematis serta berbasis kebutuhan nyata guru. Kepala madrasah memegang peran strategis sebagai pemimpin pendidikan sekaligus supervisor akademik yang dituntut memiliki kompetensi profesional, kepribadian yang humanis, serta keterampilan komunikasi yang efektif untuk menciptakan iklim pembinaan yang kondusif. Kompetensi pedagogik guru menjadi inti dari proses supervisi akademik, karena menentukan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan potensi peserta didik. Dengan penerapan prinsip supervisi yang demokratis, objektif, komprehensif, dan berkelanjutan, serta dukungan kepemimpinan akademik yang efektif, supervisi akademik berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, profesionalisme guru, dan pencapaian tujuan pendidikan secara menyeluruh. Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum yang telah memfasilitasi penerbitan artikel ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Arikunto, *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Rineka Cipta, 2022),
- Arifuddin Kasaming, *Supervisi Akademik dan Proses Pembelajaran*, (Malang: Media Nusa Creative, 2018)
- Awaluddin Sitorus, *Supervisi Pendidikan*, (Lampung: CV Perahu Litera Group, 2018),
- Buku Panduan Supervisi Akademik Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2017
- Choirun Nisa' Fitriani, Pengaruh Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Guru Madrasah Ibtidaiyah di Kebonsari Madiun, *Jurnal of Islamic Education dan Manajemen*, Vol 2, No 2, Tahun 2022,

- Daryanto, *Administrasi Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011)
- Donni Juni Priansa dan Rismi Somad, *Manajemen Supevisi & Kepemimpinan Kepala Madrasah* (Bandung: Alfabeta, 2014),
- Erjati Abas. *Magnet Kepemimpinan Kepala Madrasah*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017
- E. Mulyasa, *Manajemen & Kepemimpinan Kepala Sekolah*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012)
- E Mulyasa, *Manajemen Dan Kepemimpinan Kepala Sekolah*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012)
- E. Mulyasa, *Menjadi Guru Profesional*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005)
- Firdos Mujahidin, *Strategi Mengelola Pembelajaran Bermutu*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017)
- Imam Machali dan Ara Hidayat, *The Handbook Of Education Management: Teori Dan Praktik Pengelolaan Sekolah/Madrasah Di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016)
- Imam Wahyudi, *Panduan Lengkap Uji Sertifikasi Guru*, (Jakarta: PT Prestasi Pustakatya, 2012)
- Jamil Suprihatiningrum, *Guru Profesional*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013)
- Jejen Musfah, *Peningkatan Kompetensi Guru: Melalui Pelatihan dan Sumber Belajar Teori dan Praktik* (Jakarta: Kencana, 2015)
- Jamil Suprihatiningrum, *Guru Profesional: Pedoman Kinerja, Kualifikasi & Kompetensi Guru*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013)
- Mulyadi, Ava Swastika Fahriana, *Supervisi Akademik (Konsep, Teori, Model perencanaan, Dan Implikasinya)* (Madani: Malang, 2018)
- Muwahid Shulhan, *Supervisi Pendidikan (Teori dan Praktik Dalam Mengembangkan SDM Guru)* (TulungAgung: Acima Publishing, 2012)
- Miles, *Analiss Data Kualitatif* (Jakarta: UI Press, 1992).
- Muhammad Syukron, dan Zahrudin, "Pendidikan Sebagai Barang Atau Jasa Publik dan Swasta", *YASIN: Jurnal Pendidikan dan Sosial Budaya*, Vol. 2, no. 6, 2022
- Muhammad Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005)
- Marselus R. Payong, *Sertifikasi Profesi Guru*, (Jakarta: PT Indeks, 2011)
- Ngalim Purwanto, *Administrasi dan supervisi Pendidikan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009)
- Oemar Hamalik, *Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2018)
- PP RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional pendidikan
- Peraturan Menteri pendidikan Nasional No. 16 Tahun 2007 tentang standar kualifikasi dan kompetensi Guru
- Pupuh Fathurrahman dan AA Suryaba, *Supervisi Pendidikan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011)
- Peraturan Mentri Agama Republik Indonesia No 58 Tahun 2007
- Supardi, *Kinerja Guru*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)

Sigit Kuncoro, Kepala Sekolah Dalam Rangka Pengembangan Kompetensi Profesional Guru di SMAIT Al Huda Wonogiri, *Tesis Manajemen Pendidikan Islam*, (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021)

Syaiful Sagala, *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Pendidik* (Bandung: Alfabeta, 2009)

Syamsul Kurniawan, *Pendidikan Karakter* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013)

Syaiful Sagala, *Supervisi Pembelajaran* (Bandung: Alfabeta, 2012)

Suyanto dan Asep Jihad, *Menjadi Guru Profesional*, (Surabaya: Erlangga Group, 2013)

Titik Rohanah Hidayati, *Supervisi Pendidikan (Sebagai Upaya Pembinaan Kompetensi Guru)* (STAIN Jember Press, 2013),

Tri Joko, *Supervisi Pendidikan*, (Semarang: UNNESPRESS, 2021)

Undang- Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Wahjosumidjo, *Kepemimpinan Kepala Sekolah Tinjauan Teoritik Dan Permasalahannya*, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2005)

Wina Sanjaya, *Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran*, (Jakarta: Kencana, 2015)